



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 12 TAHUN 1989 SERI D NO:6

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR 24 TAHUN 1988

TENTANG

**KOTA-KOTA LAIN DI LUAR WILAYAH IBUKOTA PROPINSI
IBUKOTA KABUPATEN / KOTAMADYA DAN
KOTA ADMINISTRATIP DAPAT DI
BENTUK KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di dalam kota-kota lain di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan masyarakat,

dipandang perlu mengatur pembentukan Kelurahan di dalam Kota-kota lain di luar Wilayah Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratif :

- b. bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 jo. Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982, maka dipandang perlu menetapkan pengaturan tersebut di atas dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang Kota-kota lain di luar Wilayah Ibukota Negara, Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratif dapat dibentuk Kelurahan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pembentukan, pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG KOTA-KOTA LAIN DI LUAR WILAYAH IBUKOTA PROPINSI, IBUKOTA KABUPATEN/KOTAMADYA DAN KOTA ADMINISTRASI DAPAT DI BENTUK KELURAHAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah-
- b. Desa adalah suatu wilayah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Kelurahan adalah suatu wilayah di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
- d. Kota-kota lain adalah Desa-desanya di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang telah menunjukkan ciri-ciri kehidupan perkotaan;
- e. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru di luar wilayah Kelurahan-kelurahan yang telah ada;
- f. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam Wilayah Desa;
- g. Penyatuan Desa adalah penggabungan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa.

B A B II

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Di dalam Kota-kota lain dapat dibentuk menjadi Kelurahan.
- (2) Pembentukan Kelurahan dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan cara Pemecahan Desa, Penyatuan Desa dan atau perubahan Desa di Kota-kota lain menjadi Kelurahan.

B A B III

SYARAT-SYARAT DAN WEWENANG PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Di Kota-kota lain dapat dibentuk menjadi Kelurahan dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini harus dipenuhi syarat-syarat dan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Faktor penduduk : sedikit-dikitnya 2.500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4.000 Kepala Keluarga;
 - b. Faktor luas wilayah : yaitu mampu dijangkau secara berdaya guna dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - c. Faktor letak : komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan pemerintahan dan pusat pengembangan;
 - d. Faktor prasarana : perhubungan, pemasaran, sosial dan prasarana fisik pemerintahan;
 - e. Faktor sosial budaya : agama dan adat istiadat;
 - f. Faktor kehidupan masyarakat : mata pencaharian dan ciri-ciri kehidupan masyarakatnya.

(2) Selain dipenuhi syarat-syarat dan faktor-faktor dimaksud ayat (1) Pasal ini harus memperhatikan pula ciri-ciri sifat masyarakatnya, antara lain :

- a. majemuk;
- b. lebih dinamis;
- c. sensitif dan kritis;
- d. dukungan sosial ekonominya mayoritas sudah terpengaruh oleh kehidupan kota.

Pasal 4

- (1) Di kota-kota lain dapat dibentuk menjadi Kelurahan dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan atas usul Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri;
- (2) Usul Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 30 Agustus 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttid.

ttid.

Ir. SOEKORAHARDJO

ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya
tanggal 16 Pebruari 1989 Nomor : 140.33 - 141.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Nomor : 12 tanggal, 1 April 1989

Seri : D No. : 6

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

Ymt.

ttid.

Drs. WALOEYO TJOKRODARMANTO
NIP. 010 014 956

**Pembantu Gubernur Jawa Tengah
untuk Wilayah Semarang**

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 24 TAHUN 1988

TENTANG

**KOTA-KOTA LAIN DI LUAR WILAYAH IBUKOTA PROPINSI,
IBUKOTA KABUPATEN/KOTAMADYA DAN KOTA ADMI-
NISTRATIP DAPAT DIBENTUK KELURAHAN.**

I. PENJELASAN UMUM.

Pengaturan tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan di Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratip telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1983 yang berdasarkan diri pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980.

Peraturan Daerah tersebut di atas diadakan untuk menghadapi kemungkinan perkembangan baik berupa Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan maupun Penghapusan Kelurahan sebagai suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk dan mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat.

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, pembentukan Kelurahan di dalam Kota-kota lain di luar Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratip dimungkinkan sepanjang dipenuhi persyaratan-persyaratan seperti pada pembentukan Kelurahan di Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratip.

Perkembangan dan kemajuan pembangunan serta masyarakat di Desa yang dapat disebut dalam Wilayah Kota lain di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sudah memerlukan peningkatan pelayanan.

Oleh karena itu Desa tersebut perlu diubah statusnya menjadi Kelurahan agar

pemerintahannya dapat ditangani secara lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan dan masyarakatnya.

Untuk dapat melakukan pembentukan Kelurahan di dalam Kota-kota diperlukan suatu Peraturan Daerah yang berdasarkan diri pada Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang Kota-kota lain di luar Wilayah Ibukota Negara, Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratif dapat dibentuk Kelurahan, serta pula untuk memungkinkan penambahan jumlah Kelurahan yang telah ada di Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka ditetapkan Peraturan Daerah ini.

II. JENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- : Cukup jelas.
- ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud Perubahan Desa adalah perubahan status suatu Desa menjadi Kelurahan.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan pertimbangan Pimpinan Dewan adalah suatu Pertimbangan dari Pimpinan Dewan setelah mendengar pendapat Fraksi-fraksi.
- Pasal 5 s/d 6 : Cukup jelas.